



## Kecamatan Majauleng

Jl.Jend. Ahmad Yani No 1 Limpomajang 90991 082344940666

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng

# Pelayanan Administrasi penerbitan SPPT PBB-p2

No. SK : 26.6/TAHUN 2024

## Persyaratan

1. a. Dokumen/berkas pendukung
2. b. Pengantar dari Kepala Desa/Lurah
3. c. SPPT / Surat Keterangan Ahli Waris / Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Tersebut
4. d. SPOP dan KP.4.2

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Kecamatan Majauleng

Jl.Jend. Ahmad Yani No ! Limpomajang 90991 082344940666


Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
**KECAMATAN MAJAULENG**  
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Paria Kode Pos 90991

PELAYANAN ADMINISTRASI PENGOPERAN HAK

NO. SK : 26.2 TAHUN 2024

1	Persyaratan a. Dokumen / berkas pendukung b. Pengantar dari Kepala Desa / Lurah c. SPPT / Surat Keterangan Ahli Waris / Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Tersebut
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur  Prosedur a. Mengajukan Daftar Usulan Mutasi Pemecahan, Pembetulan, Penghapusan dan Penerbitan Objek Pajak Baru SPPT PBB; b. Menerima Berkas Usulan SPPT PBB; c. Melakukan Verifikasi Berkas; d. Memeriksa dan memberi paraf berkas; e. Mengesahkan / Tanda Tangan Camat; f. Memberi Stempel dan Mengarsipkan; g. Menerima Berkas Usulan SPPT PBB untuk diteruskan ke Badan Pendapatan Daerah Kab. Wajo
3	Jangka waktu Penyelesaian 1 Hari
4	Biaya (Tarif) Tidak Ada / Gratis
5	Produk Pelayanan Administrasi Penerbitan SPPT PBB-P2
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : a. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan b. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan c. Online melalui website SPAN LAPOR ( <a href="http://www.lapor.go.id/">www.lapor.go.id/</a> ) 2. Alur Penanganan Pengaduan  3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : a. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja b. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja; c. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; d. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja

- a. Mengajukan Daftar usulan mutasi pemecahan, pembetulan, penghapusan dan penerbitan objek pajak baru SPPT PBB b. Menerima Berkas Usulan SPPT PBB c. Melakukan verifikasi berkas d. Memeriksa dan memberi paraf berkas e. Mengesahkan/Tanda Tangan Camat f. Memberi stempel dan mengarsipkan g. Menerima berkas usulan SPPT PBB untuk diteruskan ke Badan Pendapatan Daerah

Kab. Wajo

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Sabtu, 16 Nov 2024 pukul 04:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



## Kecamatan Majauleng

Jl.Jend. Ahmad Yani No 1 Limpomajang 90991 082344940666

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. pelayanan administrasi penertiban SPPT PBB-p2

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
  - a. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
  - b. Tertulis disampaikan kepada kotak pengaduan
  - c. Online melalui website SPAN LAPOR ([www.lapor.go.id/](http://www.lapor.go.id/))